

**LEGALITAS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA PERIODE 2014-2019  
(Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI  
Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014 – 2019)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**RICKY HASUDUNGAN GULTOM**

**1640050195**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

**LEGALITAS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA PERIODE 2014-2019  
(Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI  
Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014 – 2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

**Oleh:**

**RICKY HASUDUNGAN GULTOM**

**1640050195**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

**VISI MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Visi**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila

**Misi**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

**Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia**

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Profesional (Professional) | Matius 25:21
4. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Hasudungan Gultom  
NIM : 1640050195  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “LEGALITAS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014 2019 (Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014- 2019)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 30 Juli 2020

  
  
**Ricky Hasudungan Gultom**



## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Legalitas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014 2019 (Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014- 2019)

Oleh:

Nama : Ricky Hasudungan Gultom  
NIM : 1640050195  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Tata Negara

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 30 Juli 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H)

NIDN: 0326116401

Dosen Pembimbing II

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

NIDN: 0325028101

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H)

NIDN: 0326116401



(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

NIDN: 0020096802






## PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 30 Juli 2020 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ricky Hasudungan Gultom  
NIM : 1640050195  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Legalitas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014 2019 (Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014- 2019)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H	Ketua	
2. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Anggota	
3. L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H	Anggota	



**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEGALITAS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA PERIODE 2014 2019  
(Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota DPR  
Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014- 2019)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : Ricky Hasudungan Gultom  
NIM : 1640050195

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)

Susunan timpenguji

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H)**  
NIDN: 0326116401

**(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)**  
NIDN: 0325028101

Anggota Penguji

**(L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H)**  
NIDK: 8985060022



## PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Hasudungan Gultom  
NIM : 1640050195  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : Legalitas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014 2019 (Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014-2019)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 30 Juli 2020  
Yang Menyatakan

  
  
**Ricky Hasudungan Gultom**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasih karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, “Legalitas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019 (Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014-2019)”.

Serta tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang berpartisipasi baik moral, materil dan imateril kepada penulis, yaitu:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., M.H. MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, SH., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringo-Ringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Poltak Siringo-Ringo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehat-nasehat yang diberikan.
6. Bapak Tomson Situmeang, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, peduli

terhadap skripsi penulis, serta nasehat-nasehat yang diberikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya.

7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah mengajari saya dan memberikan ilmu selama di Kampus hingga sampai sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang secara langsung dan tidak langsung memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Terimakasih kepada Orang Tua saya Tercinta sepanjang masa tak terhingga Mangara Tua Gultom dan Susy Rotua Butar-Butar yang selalu berjuang, dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi hidup saya, nasehat, motivasi, pengarahan, pengertian, serta perhatian yang tidak terhingga, dan berterima kasih juga karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengenyam Pendidikan S1 dan akhirnya dapat menyelesaikan dengan lulus tepat waktu.
9. Terimakasih juga buat abang saya Nico Lambert Gultom dan abang saya Aquino Adolfo Parulian Gultom yang terkasih dan sedarah, yang selalu memberi saya dukungan dan memberi saya semangat didalam pengerjaan skripsi ini.
10. Terimakasih buat sahabat saya sekaligus mentor dalam penulisan skripsi ini kepada Jeremias Bargowo Pulung Wasesa yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan serta doa kepada saya didalam pengerjaan skripsi ini.

11. Terimakasih buat saudara-saudara saya yang tergabung dalam Organisasi SAPMA PEMUDA PANCASILA KOMISARIAT UKI yang selalu menemani dan telah memberikan saya semangat didalam pengerjaan skripsi ini.
12. Terimakasih buat saudara-saudara saya yang tergabung dalam Organisasi SUARA MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA yang selalu menemani dan telah memberikan saya semangat didalam pengerjaan skripsi ini.
13. Terimakasih buat seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 dan Fakultas Hukum 2015, yang menemani saya dalam menulis dan belajar selama perkuliahan.
14. Terimakasih buat seluruh teman-teman dan sahabat sahabat saya yang tergabung dalam Komunitas PARK yang sedia mengayomi dan membantu dalam menulis skripsi ini.
15. Terimakasih buat seluruh teman-teman dan sahabat sahabat di SMAN 71 khusus nya SOCKBREAKERS 71 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam menyemangati pengerjaan proses penulisan skripsi ini.
16. Terimakasih buat Saudara, Sahabat, Teman-teman, Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang sudah peduli terhadap saya dalam menjalani proses skripsi saya.


17. Terimakasih buat para pihak yang bersangkutan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah mebantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan membalas kebaikan mereka. Saran, kritik dan perbaikan senantiasa diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat berguna bagi kita semua.

Jakarta, 30 Juli 2020

Penulis

**Ricky Hasudungan Gultom**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>VISI MISI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual.....	4
1. Kerangka Teoritis .....	4
2. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Negara Hukum.....	14
B. Konstitusi.....	16
C. Lembaga Perwakilan .....	19
1. Teori Mandat .....	20
2. Teori Organ .....	21
D. Penggantian Antar Waktu (Paw).....	24
E. Pemilihan Umum Dan Partai Politik .....	29
1. Pemilihan Umum.....	29
2. Partai Poltik .....	30
<b>BAB III MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah Penggantian Antar Waktu (Paw) Di Indonesia.....	35

B. Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Republik Indonesia Dari Waktu Ke Waktu .....	36
C. Ketentuan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Republik Indonesia .....	40
1. Penggantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	41
2. Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	42
D. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019 .....	43

**BAB IV PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL..... 47**

A. Fraksi Partai Amanat Nasional (Pan) .....	47
B. Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014-2019 .....	50

**BAB V PENUTUP..... 55**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA ..... 58**

## ABSTRAK

- A. Nama : Ricky Hasudungan Gultom  
B. NIM : 16.400.501.95  
C. Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
D. Judul : Legalitas Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014 2019 (Studi Kasus: Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2014- 2019)  
E. Halaman : i – xiv + 75 halaman + Daftar Pustaka  
F. Kata Kunci : Legalitas, Penggantian Antar Waktu DPR RI  
G. Ringkasan Isi :

Proses pemilihan wakil rakyat untuk dijadikan suaranya dalam badan perwakilan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum. Oleh karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil partai politik dalam menjalankan fungsinya, maka mereka wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dan arahan yang dikeluarkan oleh partai politik. Argumentasi tersebut diperkuat dengan adanya sistem pergantian antar waktu (PAW).

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Daftar pustaka atau data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan perbendaharaan, merupakan komponen penting dalam penelitian normatif yang komprehensif. Pendekatan perpustakaan digunakan dalam penelitian ini, yang didasarkan pada tinjauan literatur, buku-buku ilmiah, artikel surat kabar, dan Internet.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama mekanisme Penggantian Antar Waktu diatur didalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-undang Nomer 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

- H. Daftar Acuan : 20 Buku + 17 Jurnal + 3 Peraturan Perundang-Undangan  
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 30 Juli 2020

Penulis

Ricky Hasudungan Gultom

## **ABSTRACT**

- A. Name : Ricky Hasudungan Gultom  
B. Student IDE Number : 1640050195  
C. Specially Program : Constitutional Law  
D. Title : *Legality Recall Member Of Parliament Period 2014-2019 (Study Case: Recall Member Of Parliament Amanat Nasional Party Period 2014-2019)*  
E. Page : *i – xiv + 75 pages + bibliography*  
F. Keywords : *Legality, Recall Member Of Parliament RI.*  
G. Content Summary :

*The process of choosing the representatives of the people to serve as their voice in the people's representative body is carried out through general elections. Because members of the People's Representative Council are representatives of political parties in its operation, they are obligated to abide by all laws and directives issued by the political party. This argument is strengthened by the fact that there is an interim replacement system (PAW).*

*This study employed normative juridical research methodology. A bibliography or secondary data, consisting of primary, secondary, and treasury legal materials, is an essential component of comprehensive normative research. The library approach is employed in this study, which is based on literature reviews, scientific books, newspaper articles, and the Internet.*

*The result of this research concludes, firstly the interim replacement mechanical system (PAW; Pergantian Antar Waktu) regulates under the Act No. 17 year 2014 on People's Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), Regional Representative Board (DPD) and Regional House of Representatives (DPRD) and on Act No. 22 year 2003 on structural and positional of MPR, DPR, DPD, DPRD. Because Indonesia as a nation applies a rightful open proportional elections is second most voted.*

- H. Reference : 20 Books + 17 journals + 3 Rules Legislation  
I. Supervisor I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.  
Supervisor II : Tomson Situmeang, S.H., M.H.

*Jakarta, July 30, 2024*  
*Author*

*Ricky Hasudungan Gultom*